


PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

JL. M. YAMIN NO.1 SAMARINDA 75123 Telp. 0541-743527 Email: pt.samarinda@gmail.com, Website: pt-samarinda.go.id



RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
(REVIÚ TAHUN 2018)



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015 - 2019.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengacu pada pedoman Renstra dalam permen PPN/Kepala Bappenas No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melakukan reviu Renstra ke-III, karena Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Perumusan reviu Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ini diharapkan agar dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

GGI KAZ Samarinda, 25 Oktober 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

NIP. 195604051982031005



DAFTAR ISI

| KATA PENGANTAR | i |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Kondisi Umum | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi | 2 |
| C. Potensi Permasalahan | 8 |
| BAB II VISI MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS | 14 |
| A. Visi & Misi | 14 |
| B. Tujuan & Sasaran Strategis | 18 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 24 |
| A. Arah Kebijakan Nasional | 24 |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI | 24 |
| C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Kaltim | 27 |
| D. Kerangka Regulasi | 29 |
| E. Kerangka Kelembagaan | 31 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 40 |
| A. Target Kinerja | 40 |
| B. Kerangka Pendanaan | 42 |
| BAB V PENUTUP | 43 |
| LAMPIRAN | |

- Matriks Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019
- Surat Keputusan Tim Penyusun Reviu ke III Renstra 2015 2019



DAFTAR TABEL

| TABEL 1 | Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur7 |
|---------|--|
| TABEL 2 | Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan 21 |
| TABEL 3 | Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur |
| TABEL 4 | Target Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 2015-2019 40 |
| TABEL 5 | Matriks Pendanaan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 2015-2019 42 |



DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR 1 | Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur | | |
|----------|---|-----|--|
| GAMBAR 2 | Frame work Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur | 23 | |
| GAMBAR 3 | Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi | .31 | |

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi birokrasi secara teoritis adalah upaya yang dilakukan secara sengaja dalam mentransformasi administrasi pemerintahan sekaligus mengatasi resistensi atas transformasi tersebut (*Leemans: 1976*). Dalam praktiknya, terutama di Indonesia, reformasi birokrasi melibatkan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu bentuk Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah adanya penetapan nomenklatur baru sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dimana terjadi pemisahan tugas yang jelas antara Panitera dan Sekretaris, dan terbentuknya bagian baru pada bagian Kesekretariatan yaitu bagian Perencanaan.

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan kawal depan (voorpost)

Mahkamah Agung RI yang membawahi 13 (tiga belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pengadilan Negeri diwilayah Kalimantan Timur meliputi : (1) Pengadilan Negeri Samarinda; (2) Pengadilan Negeri Balikpapan; (3) Pengadilan Negeri Tenggarong; (4) Pengadilan Negeri Tanah Grogot; (5) Pengadilan Negeri Bontang; (6) Pengadilan Negeri Sangatta; (7) Pengadilan Negeri Tanjung Redeb; (8) Pengadilan Negeri Kutai Barat dan (9) Pengadilan Negeri Penajam. Pengadilan Negeri diwilayah Kalimantan utara meliputi : (1) Pengadilan Negeri Tarakan; (2) Pengadilan Negeri Nunukan; (3) Pengadilan Negeri Malinau; dan (4) Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, KEWENANGAN DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1946 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

I. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1946 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

II. Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- 2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. (Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- 3. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- 4. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009)

Terkait dengan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, terkait teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya serta terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan nasihat dan pertimbangan tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai voorpost Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam "Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035", menuju cita-cita "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dimanifestasi-kan kedalam Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya. Antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur maupun di Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya terus-menerus dilakukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan di tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya case management system disemua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut di integrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.

Pengawasan Rutin/Reguler

Berpedoman pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006,tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terus melaksanakan pengawasan rutin/regular yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi SIWAS Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 9 tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 9 tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang pedoman penanganan pengaduan (whistetleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengimplementasikan pada tahun 2017 dengan melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Negeri se Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang unggul (Indonesian court performance excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu : 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Sampai pertengahan tahun 2018, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah semua terakreditasi, kecuali Pengadilan Negeri Penajam yang baru diresmikan pada Oktober tahun 2018. Pengadilan Negeri yang telah terakreditasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

| No. | Nama Pengadilan | Tipe/ kelas | Nilai Sertifikat Akreditasi | No. Sertifikat |
|-----|---|----------------|--------------------------------|--|
| 1. | Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur | В | A Excellent | No.TAPM.05/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 Terhitung mulai Tanggal 5 Juli 2017 |
| 2. | Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda | IA | A Excellent | No. TAPM.002/QMR/SERTIFIKAT.I/06/2018 Terhitung tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 |
| 3. | Pengadilan Negeri Balikpapan | IA | A Excellent | No. TAPM.006/QMR/SERTIFIKAT/06/2018 Terhitung tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 |
| 4. | Pengadilan Negeri Tenggarong | IB | A Excellent | No. TAPM.006/QMR/Sertifkat/07/2016 Terhitung tanggal 19 Juni 2016 s.d 19 Juni 2019 |
| 5. | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 11 | A Excellent | No. TAPM.205/QMR/SERTIFIKAT/II/2018 Terhitung tanggal 20 November 2017 s.d 20 November 2020 |
| 6, | Pengadilan Negeri Tarakan | IB | A Excellent | No. TAPM.119/QMR/SERTISIKAT/11/2017 Terhitung tanggal 20 November 2017 s.d 20 November 2020. |
| 7. | Pengadilan Negeri Bontang | Ш | A Excellent | No. TAPM.016/QMR/SERTIFIKAT.II/06/2018 Terhitung tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 |
| 8. | Pengadilan Negeri Sangatta | II II | A Excellent | No. TAPM.104/QMR/SERTIFIKAT.I/09/2018 Terhitung tanggal 3 September 2018 s.d 3 September 2021 |
| 9. | Pengadilan Negeri Tanjung Redeb | ll li | A Excellent | No. TAPM.092/QMR/SERTIFIKAT/06/2018 Terhitung tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 |
| 10. | Pengadilan Negeri Kutai Barat | II. | A Excellent | No. TAPM.207/QMR/SERTISIKAT/11/2017 Terhitung tanggal 20 November 2017 s.d 20 November 2020. |
| 11. | Pengadilan Negeri Nunukan | 11 | A Excellent | No. TAPM.014/QMR/SERTIFIKAT.I/06/2018 Terhitung tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 |
| 12. | Pengadilan Negeri Tanjung Selor | ll II | A Excellent | No. TAPM.091/QMR/SERTIFIKAT/06/2018 Terhitung tanggal 22 Juni 2018 s.d 22 Juni 2021 |
| 13. | Pengadilan Negeri Malinau | II | A Excellent | No. TAPM.206/QMR/Sertifikat/11/2017 Terhitung Tgl 20 November 2017 |
| 14. | Pengadilan Negeri Penajam | III. | | |

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dibawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam melaksanakan PTSP tersebut membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: W18-U/1924/KP.10.5/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembentukan Struktur, Ruang Lingkup dan Petugas Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan menggunakan analisis **SWOTH** yaitu : *Strengthness* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), *Threatness* (Tantangan) dengan uraian sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan dan sumber internal hasil survey dan analisis yaitu :

- a. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan voorvost (kawal depan)
 Mahkamah Agung di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Kalimantan Utara
 yang terdiri dari 4 wilayah kota (kota madya) dan 9 kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata, Pidana dan Tindak Pidana Korupsi di tingkat banding pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- c. Dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memperoleh predikat A Excellent sehingga dapat melakukan proses audit eksternal ke -13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya dan semua telah terakrediatasi dan 1 (satu) Pengadilan Negeri baru belum terakreditasi karena baru berdiri tahun 2018 (PN.Penajam).
- d. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) dan menjadi legalitas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- e. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya Job description dan SK Penunjukan yang menjadi pedoman pegawai dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor penunjang yang utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yaitu meliputi :

a. Aspek Proses Peradilan

- Menumpuknya jumlah perkara yang masuk di akhir tahun, sehingga sulit mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Belum optimalnya sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau pegawai pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dimana pada tahun 2018 jumlah Pegawai termasuk hakim hanya berjumlah 51 (lima puluh satu) orang dan 11 (sebelas) orang honorer. yang mengakibatkan ada beberapa pegawai yang merangkap pekerjaan di beberapa sub bagian.
- Adanya pegawai Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kurang menguasai teknologi informasi/aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menggunakan Teknologi Informasi/aplikasi komputer.
- Kurangnya diklat untuk pengembangan pegawai

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal.
- Pengawasan dan Pembinaan yang dilaksanakan secara berkala untuk ke
 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

sering terkendala dengan terbatasnya anggaran yang tersedia dan jarak Pengadilan Negeri yang jauh antara satu dengan lainnya.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- Diperlukannya penambahan sarana Rumah Dinas untuk Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dimana Rumah Dinas yang ada pada saat ini hanya tersedia sebanyak 13 unit dengan kondisi ada beberapa unit rumah dinas yang diperlukan perbaikan.
- Diperlukannya Rehab/Gedung Baru Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan
 Timur, dimana Gedung yang ada saat ini merupakan bangunan lama
 yang dibangun pada tahun 1982 dan dipergunakan sampai saat ini.
- Masih banyak diperlukannya fasilitas-fasilitas perkantoran seperti printer,
 laptop PC, maupun Scanner demi mendukung lancarnya kegiatan perkantoran.
- Ketersediaaan anggaran yang terbatas.

3. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang ada di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yaitu meliputi:

a. Aspek Proses Peradilan

Memperbaiki proses penyelesaian Perkara, dimulai dari Pengadilan Tingkat Pertama agar dapat menyelesaikan perkara tepat waktu, sehingga tidak terjadi penumpukan pelimpahan perkara banding ke Pengadilan Tingkat banding di akhir tahun.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya Penambahan Pegawai/mutasi pegawai yang masuk ke
 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setiap bulan diadakan rapat berjenjang untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian di bidang kesekretariatan, serta rapat bulanan yang diadakan untuk seluruh pegawai (Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional) dan honorer.
- Adanya kegiatan Pengawasan Pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Tersedianya anggaran Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada DIPA 01

Badan Urusan Administrasi terutama anggaran Belanja Modal pada program

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4. Tantangan (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

a. Aspek Proses Peradilan

- Melakukan evaluasi secara berkala pada Pengadilan Tinggi Kalimantan
 Timur dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penyelesaian perkara tepat waktu.
- Melakukan monitoring Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Masih diperlukannya bimbingan teknis, pelatihan - pelatihan yang dilaksanakan diwilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Diperlukannya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- Membuat Laporan Penegakan Disiplin Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan yang dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI setiap bulannya
- Tersedianya anggaran Pengawasan dan Pembinaan terutama untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan ke Pengadilan Tingkat Pertama.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Mengupayakan dan mengoptimalkan anggaran yang diterima dengan mereviu ulang kebutuhan mendesak pada Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015- 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI maka ditetapkanlah visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR YANG AGUNG"

Penjelasan Visi:

- Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menunjukkan lembaga Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur dan membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Agung menunjukan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai lembaga Peradilan yang dihormati dan memiliki Keluhuran dan Kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



Gambar 1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Penjelasan Misi:

1. Misi pertama "Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Kalimant Timur", maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

 Misi kedua, "Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan", maksudnya adalah tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

- 3. Misi ketiga, "Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur", maksudnya kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
- Misi keempat, "Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur", maksudnya kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari

keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Dalam memastikan tercapainya Visi dan Misi, maka ditetapkan 2 (dua)

Tujuan strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yaitu :

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan Strategis 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui peningkatan putusan yang

berkualitas menuju terciptanya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, akuntabel dan transparan melalui peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu, percepatan penyelesaian tunggakan perkara, putusan banding yang tidak melakukan upaya hukum kasasi dan penurunan sisa perkara tahun berjalan serta melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Tujuan Strategis 2 : Terwujudnya Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Menyadari hal itu, orientasi perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Upaya untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan akan dilakukan dengan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan peningkatan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu kepada Pengadilan Negeri Pengaju dan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dinamis.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
 - e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan
 Pengadilan Tinggi.
- 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu.
- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan

| NO. | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|-----|---|--|---|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur |
| 2. | Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara, melalui pemanfaatan teknologi informasi | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus |

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

badan urusan administrasi.

Indikator kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non

operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penurunan sisa perkara

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : kasasi dan peninjauan kembali (PK).

2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mahkamah Agung

Kegiatan : Pengadaaan sarana dan prasarana di lingkungan

Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat

pertama dan banding secara tepat waktu

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Gambar 2. Framework Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

VISI:

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Yang Agung

MISI:

- 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 2.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

TUJUAN 2 : Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

SASARAN 1 INDIKATOR 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

SASARAN 1 INDIKATOR 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN 1 Persentase penurunan sisa perkara

INDIKATOR 3: INDIKATOR 4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali

SASARAN 1 SASARAN 1 INDIKATOR 5: Indeks Kepuasan Pengadilan Tk. Pertama terhadap Pelayanan Pengadilan

SASARAN 2 INDIKATOR 1: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

SASARAN 2 INDIKATOR 1: Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu

PROGRAM 1 :

Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung

KEGIATAN 1:

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan **Urusan Administrasi**

INDIKATOR KEGIATAN 1:

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

PROGRAM 2:

Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

KEGIATAN 2:

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

INDIKATOR KEGIATAN 2:

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP

PROGRAM 3:

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN 2:

Peningkatan manajemen Peradilan Umum

INDIKATOR KEGIATAN 2;

Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 - 2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN III (2015- 2019) ditekankan pada daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun permasalahan hukum tidak hanya yang termuat dalam GCI, masih banyak komponen hukum yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Sesuai dengan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada :

- (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
- (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa;
- (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan

Peradilan Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara.
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan Peradilan.
- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
 Manusia di lingkungan Mahkamah Agung
- 8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Aset dan Keuangan.

Masing-masing sasaran mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

dengan kebijakan antara lain : penyempurnaan sistem kamar, pembatasan perkara kasasi, proses berperkara yang mudah dan murah, penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara

dengan kebijakan antara lain : penyusunan aturan penyelesaian perkara di setiap tingkat pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

dengan kebijakan antara lain : Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, sidang keliling/zitting plaats, pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

dengan kebijakan antara lain : penerapan small claim court dengan peraturan regulasinya.

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan Peradilan dengan kebijakan antara lain : penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal dengan kebijakan sebagai berikut : Transparansi kinerja secara efektif dan efisien, penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi, pengembangan kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia di lingkungan Mahkamah Agung

dengan kebijakan sebagai berikut : Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan, penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Aset dan Keuangan dengan kebijakan antara lain : penataan pola rekruitmen SDM Peradilan, penataan pola promosi mutasi SDM Peradilan.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mendukung kebijakan Nasional untuk mencapai sasaran pembangunan Nasional dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, peningkatan pelayanan meja informasi dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan dan Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.
 - c. Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
 - d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Pengadilan yang mengacu

pada peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

- e. Peningkatan Pelayanan Publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang unggul (Indonesian court performance excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu : 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
 - a. One day publish, yaitu menayangkan/mengupload putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web/SIPP satu hari setelah diputus sesuai dengan maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
 - b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

D. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No: 2/juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Pada tahun 2017-2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk tercapainya Sasaran Strategis, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

| SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN 2015 -2019 | ARAH KERANGKA REGULASI | REGULASI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR |
|--|--|---|--|
| 1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi SIPP, Pengelolaan Website dan Peningkatan Pelayanan Meja Informasi. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara dengan SOP | Penguatan organisasi dan Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara di akhir tahun. Serta mengimplementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara. | Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi No. W18-U/577/HK.02.4/III/ 2017 tanggal 9 Maret 2017 Penunjukan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: W18-U/79/KP.10.5/I/2018 tanggal 8 Januari 2018. Penunjukan Admin Pengelola Website No. W18-U/82/KP.10.5/III/ 2018 tanggal 10 Januari 2018 Penyusunan SOP Penyelesaian Perkara Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor Nomor: W18-U/62/KP.01.6/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 Pembaharuan Sistem Memeriksa Berkas dari Sistem Bergilir Menjadi Memeriksa Berkas Secara Elektronik Serentak Pada Pengadilan Tinggi No: W18-U/102.1/KPT/ SK/I/2018 tanggal 9 Januari 2018. |


| | Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil. | | Surat tugas An. Hari Murti, SH. MH. No. W18-U/230/KP.01.6/IV/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seluruh Indonesia Tahun 2017 Surat tugas An. Ida Bagus Dwiyantara, SH. M.Hum No. W18-U/257/KP.01.6/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seluruh Indonesia |
|---|---|--|--|
| | Peningkatan fungsi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan | | Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W18-U/74/KP.02.15/I/2018 tangga 3 Januari 2018 Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah No. W18-U/89/KP.10.5/I/2018 8 tanggal Januari 2018 Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang No. W18-U/88/KP.10.5/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 |
| | 5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu. | | - Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W18-U/280/KP.10.5/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 |
| 2. Terwujudnya efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara | One day publish, menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke dalam SIPP 1 hari setelah diputus | Putusan Pengadilan yang dipublikasikan ke Masyarakat Pencari Keadilan dengan diupload tepat waktu (dalam waktu 1 hari setelah diputus) | Penunjukan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: W18-U/79/KP.10.5/I/2018 tanggal 8 Januari 2018. Penunjukan Admin Pengelola Website No. W18-U/82/KP.10.5/III/ 2018 tanggal 10 Januari 201 |
| | Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | Pengiriman Salinan dengan tepat waktu | - Penyusunan SOP Penyelesaian Perkara Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor Nomor: W18-U/62/KP.01.6/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 |

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Kerangka Kelembagaan meliputi organisasi dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Organisasi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap satuan kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organiasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Untuk detail struktur organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, melaksanakan manajemen dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pokok peradilan untuk menerima dan menyelesaikan seluruh perkara Banding Pidana, Perdata dan Tipikor.
 - b. Sebagai voorpost Mahkamah Agung RI di daerah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan umum dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya, agar penyelenggaraan peradilan berjalan secara wajar dan seksama
 - c. Menunjuk Hakim Tinggi sebagai Juru Bicara (Humas) untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan ;
 - d. Memberikan nasehat hukum baik kepada Pemerintah Daerah (apabila diminta)
 dan kepada aparat Penegak Hukum didaerah apabila dipandang perlu,
 - e. Melaksanakan Pembinaan Internal;
 - f. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk ;
 - g. Menandatangani surat-surat keluar;
 - h. Melaksanakan konsultasi ke Mahkamah Agung RI
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - Menjadi koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan melakukan pembinaan eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
 - Melakukan telaah, klarifikasi dan pemeriksaan dalam kasus pengaduan;

- Melakukan Pembinaan dan Penegakan disiplin Kepegawaian di lingkungan
 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Membagi perkara masuk pidana banding kepada Majelis Hakim;
- c. Memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana;
- Mendisposisi surat-surat masuk yang berkaitan dengan masalah pidana;
- e. Mengoreksi dan menandatangani surat-surat keluar dan penetapan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

3. Majelis Hakim mempunyai tugas :

- a. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata, Pidana dan Tipikor.
- b. Melakukan Pengawasan ke Pengadilan Negeri.
- c. Melakukan Pengawasan Bidang
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas : Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum.

tugas pokok dan fungsi:

- Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan kejurusitaan, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- 2. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding Perdata;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara banding Perdata;
 - Pelaksanaan distribusi perkara banding Perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi
 - e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada Pengadilan pengaju ;
 - f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan :
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 3. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara

banding Pidana;

- b. Pelaksanaan registrasi perkara banding Pidana;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding Pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi
- f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada Pengadilan pengaju;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 4. Panitera Muda Tipikor mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding Tipikor;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara banding Tipikor;
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
 - d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan untuk perkara Tipikor;

- e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi
- f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 5. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - f. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 6. Panitera Pengganti mempunyai tugas :
 - Bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
 - Mengetik putusan perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor yang telah diputus oleh Hakim serta menandatangani putusan tersebut;
 - Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan
 Panitera Muda Tipikor untuk mencatat perkara yang sudah diputus Majelis

Hakim berikut amar putusannya;

- e. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata/Panitera Muda Pidana/Panitera Muda Tipikor bila telah selesai diminutasi;
- f. Mengupload putusan perkara Perdata/Pidana/Tipikor ke dalam SIPP;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya apabila diperintahkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi/atasan langsung.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terdiri atas :

- 1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan
- 2. Bagian Umum dan Keuangan.

tugas pokok dan fungsi:

- 1. Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
- 2. Kepala Bagian Perencanaan dan dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pension serta pengelolaan sasaran kerja pegawai (SKP), administrasi jabatan fungsional, disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
- 3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaa urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

- Kepala sub bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas :
 Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- Kepala sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas ;
 Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- Kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan dan hubungan masyarakat.
- 7. Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

BAB IV TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mengukur sejauhmana Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis akan ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Target Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Target Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 2015- 2019

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|------|------|------|--|--|
| Strategis | Strategis | mulkator Killerja Otalila | 2015 | 2015 2016 | | 2018 | 2019 | | |
| TS.1. Terwujudnya | Terwujudnya proses peradilan | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| kepercayaan masyarakat | yang pasti, transparan dan | b. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu : | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | |
| terhadap sistem peradilan | akuntabel | c. Persentase penurunan sisa perkara | | | 5% | 5% | 10% | | |
| Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui | | d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum | | | 30% | 30% | 50% | | |
| peningkatan putusan yang | | - Kasasi - PK | | | | | | | |
| berkualitas menuju | | e. Indeks kepuasan masyarakat pengguna | | • | 70 | 75 | 80 | | |
| terciptanya proses Peradilan yang | | layanan PT Kalimantan Timur. | | | | | il. | | |
| pasti, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | |
| TS.2.Terwujudnya Penyederhanaan Proses | Peningkatan Efektivitas Pen- gelolaan Penye- | a. Persentase salinan putusan yang di kirim tepat waktu ke Pengadilan Negeri | | | 100% | 100% | 100% | | |
| Penanganan | lesaian Perkara | pengaju | | | | | | | |

| Perkara Melalui Pemanfaatan | b. Persentase perkara yang | - | - | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|--------------|-----------------|------|
| Pemantaatan | menarik perhatian | | | | | |
| Teknologi | masyarakat yang dapat | | | | | |
| Informasi | diakses secara online | | | | | |
| | dalam waktu satu hari | | | | | |
| | setelah diputus. | | | The state of | TO THE STATE OF | |

B. KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) program kerja yang didukung oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dimana 2 (dua) program didukung oleh DIPA Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) program didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum.

Rincian program yang didukung oleh DIPA Badan Urusan Administrasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
 Lainnya, dengan sub programnya terdiri dari :
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan, dan
 - b. Layanan Perkantoran.;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan sub program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sedangkan program yang didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan sub programnya terdiri dari :
 - a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan
 - b. Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara.

Dari ke tiga program tersebut diatas, guna mendukung tercapainya pencapaian sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dengan didukung 2 (dua) DIPA tersebut diatas, disusunlah matriks pendanaan yang terdapat pada lampiran halaman.

Tabel 5. Matriks Pendanaan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2019

| PROGRAM | KEGIATAN | MATRIKS PENDANAAN (Rp) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 17.544.574.000 | 17.549.472.000 | 17.443.962.000 | 17.585,229.000 | 16.649.037.000 | | | | | | |
| Peningkatan manajemen peradilan umum | Peningkatan manajemen peradilan umum | 472.400.000 | 128.990.000 | 165.252.000 | 263.563.000 | 230.450.000 | | | | | | |
| Peningkatan sarana dan prasarana | Pengadaan sarana dan prasarana | - | 414.000.000 | 220.000.000 | 619.000.000 | 162.500.000 | | | | | | |
| TOTAL ALOKA | SI (Per Tahun) | 18.016.974.000 | 18.092.462.000 | 17.829.214.000 | 18.467.792.000 | 17.041.987.000 | | | | | | |

BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2015-2019 adalah dokumen Perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dan arah kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 dan akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis, dan arah kebijakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun (2015-2019). Peran aktif seluruh stakeholder Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sangat diperlukan untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra tahun 2015-2019 dalam pelaksanaan tugasnya yang akan menjadikan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mampu mendorong pencapaian target dalam kinerjanya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 : MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

| | TU | JUAN | | | | | | | SAS | ARAN | STRATEGIS | | | 18 18 | NO SYLEN | THE REAL PROPERTY. | | | | |
|-----|--|---|------------------|--|---|------|------|----------|------|------|--|--|--|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NO. | | INDIKATOR | TARGET JANGKA | HEAR | INDIKATOR | | | TARGET (| 96) | | | | INDIKATOR | | ANGGARAN | | M | ATRIKS PENDANI | VAN | |
| | URAIAN | KINERJA | MENENGAH | URAIAN | KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PROGRAM | KEGIATAN | KEGIATAN | GIATAN TARGET | (RP) | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) |
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Program dukungan manajemen dan | Pembinaan Administrasi dan pengelolaan | Penyelengga raan operasional perkantoran | 60 layanan/ bulan layanan | 86.762.274.000 | 17.544.574,000 | 17.549.472.000 | 17.443.962.000 | 17.585.229.000 | 16.649.037.000 |
| | sistem Peradilan melalui proses | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | transparan dan Akuntabel | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | pelaksanan tugas teknis lainnya Mahkamah | keuangan Badan Urusan Administrasi | dan non | lavanan | 1 | | | | | |
| | Peradilan yang pasti, transparan | Persentase penurunan sisa perkara | 10% | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Agung | | Gacian | | | | | | | |
| | dan akuntabel. | Persentase perkara yang tidak melakukan upaya upaya hukum - Kasasi - PK | 50% | | d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya upaya hukum - Kasasi - PK | × | × | 30 | 30 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan | 80 | | e. Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan | × | × | 70 | 75 | 80 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP | 5 layanan/ tahun layanan | 1.415.500.000 | x | 414.000.000 | 220.000.000 | 619.000.000 | 162.500.00 |
| 2. | aan proses | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | AL | | |
| | | Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah diputus | 100% | | b. Salinan Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Program peningkatan manajemen peradilan umum | Peningkatan manajemen peradilan umum | Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu | 100 perkara | 1.260.655,000 | 472.400.000 | 128.990.000 | 165.252.000 | 263.563.000 | 230.450.000 |



LAMPIRAN 2 : SK PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: W18-U/2079 /OT.01.3/X/2018

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Membaca

- Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 yang diterbitkan bulan April 2017.
- Notulen Rapat Bulanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2018 perihal Evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat bulanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2018 perlunya dilakukan Reviu terhadap Reviu Renstra ke-II tahun 2017 dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018.
 - b. Bahwa kelancaran Penyusunan Reviu ke-III Rencana Strategis tahun 2015-2019 dipandang perlu menunjuk menunjuk Tim Penyusunan Reviu ke-III Rencana Strategis tahun 2015-2019 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
 - c. Bahwa Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk dalam Tim Penyusunan Reviu ke-III Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
 - d. Bahwa Penunjukan Tim Penyusunan Reviu ke-III Rencana Strategis tahun 2015-2019 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3: Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor: 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2005-2025;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/ SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.

Pertama

: Reviu ke – III Rencana Strategis tahun 2015-2019 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dilakukan untuk memperbaiki Dokumen Reviu ke-II Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Tahun 2017. serta untuk mensinkronisasikan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Kedua

: Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Ke-III Rencana Strategis tahun 2015-2019 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Ketiga

: Tim Penyusunan Reviu ke-III Rencana Strategis tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaiannya dilaksanakan tepat waktu.

Keempat

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Samarinda

Pada Tanggal

: 10 Oktober 2018

KETLIA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum. NIP. 195604051982031005

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
- 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 3. Kepala biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI
- 4. Ketua Area 6 Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI

Lampiran :

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Nomor : W18-U/ 2079 /OT.01.3/XI/2018

Tanggal: 10 Oktober 2018

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Reviu ke-III Rencana

Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 Pada

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

| No. | NAMA | NAMA JABATAN | | | |
|-----|------------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1. | Sutoyo, SH.M.Hum. | Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur | Penanggung Jawab | | |
| 2. | H. Mas Hushendar, SH.MH. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur | Koordinator | | |
| 3. | Rio Kumitias Ambarsakti, SH. | Panitera | Ketua | | |
| 4. | H. Murtaji, SE. SH. MH. | Sekretaris | Wakil Ketua | | |
| 5. | Dra. Hamdiah | Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian. | Sekretaris I | | |
| 6. | A. Khaidarsyah, SH. | Kabag. Umum dan Keuangan | Sekretaris II | | |
| 7. | Drs. Gusti Taufik, SH. | Panitera Muda Pidana | Anggota | | |
| 8. | Halifah, SH. | Panitera Muda Perdata | Anggota | | |
| 9. | Abdul Halim, SH. | Panitera Muda Tipikor | Anggota | | |
| 10. | Abdul Hadi, SH. | Panitera Muda Hukum | Anggota | | |
| 11. | Nur Indah Sari, ST. SH. | Kasubag. Rencana Program dan Anggaran | Anggota | | |
| 12. | Slamet Waluyo, SE. | Staf Kepaniteraan Hukum | Anggota | | |
| 13. | Heru Dwi Cahyadi, SE. | Staf Renprog dan Anggaran | Anggota | | |

Ditetapkan

: di Samarinda

Pada Tanggal

: 10 Oktober 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, SA., M.Hum.

NIP. 195604051982031005